



**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
NOMOR : 4 TAHUN : 1995 SERI : A NO : 1**

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

NOMOR 12 TAHUN 1994

**TENTANG
PUNGUTAN PAJAK ANJING**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa besarnya tarif Pajak Anjing yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Besar Surakarta Nomor 4 Tahun 1953, yang telah diubah 2 kali dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1977 dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 10 Tahun 1986 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang ini,
 - b. bahwa berdasarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 1993 tentang Peninjauan Kembali Peraturan Daerah, dictum PERTAMA Ditegaskan bahwa dalam meninjau kembali seluruh Peraturan Daerah yang dibuat sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan atau Peraturan Daerah lainnya yang telah mengalami perubahan 3 (tiga) kali atau lebih dengan cara menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah yang baru sebagai penggantinya;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dipandang perlu menyusun dan menetapkan kembali Peraturan Daerah Kotamadya

Daerah Tingkat II Surakarta tentang Pungutan Pajak Anjing sebagai Pengganti Peraturan DAerah Nomor 4 Tahun 1953 dan semua perubahannya;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 TAHUN 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-undang Nomor 11/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 nomor 56. Tambahan lembaran Negara nomor 1287)
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037)
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan daerah Perubahan;
 5. Peraturan daerah Kotamadya Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK ANJING

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
- b. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta;

- c. Wajib Pajak adalah seseorang atau badan sebagai pemilik/pemelihara/yang dikuasakan / yang bertanggung jawab atas anjing di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
- d. Penning adalah suatu tanda lunas Pajak Anjing yang dibuat dari bahan logam atau jenis bahan yang lain yang harus dikalungkan pada anjing yang telah dibayar pajaknya pada tahun pajak yang bersangkutan;
- e. STLP (Surat Tanda Lunas Pajak) adalah surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang diberikan kepada wajib pajak yang telah melunasi pajaknya;
- f. Anjing Ras adalah jenis anjing dari keturunan anjing luar negeri;
- g. Anjing bukan Ras (geladag) adalah jenis anjing dari keturunan anjing lokal.

BAB II OBYEK PAJAK

Pasal 2

Setiap anjing yang dipelihara di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta dikenakan Pajak Anjing.

Pasal 3

Obyek Pajak yang tidak dikenakan Pajak ialah :

- a. Anjing yang berumur kurang dari 3 (tiga) bulan;
- b. Anjing yang dimaksudkan untuk keperluan Dinas oleh alat Negara;
- c. Anjing yang semata-mata dipergunakan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan.

BAB III BESARNYA PAJAK

Pasal 4

Besarnya Pajak 1 (satu) tahun adalah:

- a. Untuk setiap ekor Anjing Ras Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
- b. Untuk setiap ekor Anjing bukan Ras Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

BAB IV TAHUN PAJAK DAN CARA PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 5

(1) Tahun Pajak adalah : jangka waktu tahun takwin.

(2) Pajak untuk setiap ekor Anjing harus dibayar lunas 1 (satu) kali dalam satu tahun pajak.

Pasal 6

- (1) Tiap-tiap tahun dalam triwulan yang pertama para wajib pajak harus melaporkan anjing-anjing yang dipeliharanya kepada Kepala Kelurahan dimana berada atau langsung ke Dinas Pendapatan daerah Kotamadya daerah Tingkat II Surakarta.
- (2) Mereka yang baru menjadi wajib pajak sesudah triwulan yang pertama tersebut ayat (1) Pasal ini dalam waktu 15 (lima belas) hari sesudah ia menjadi wajib pajak.
- (3) Pelaporan tersebut ayat (1) Pasal ini dilakukan secara lesan atau tertulis, dengan diterangkan nama, umur, pekerjaan, Nomor Pokok wajib Pajak daerah (NPWPD), alamat pemelihara anjing, jumlah anjing, jenis kelamin dan tanda-tanda lain dari anjing yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Pajak dibayar bersamaan dengan pelaporan tersebut Pasal 6 Peraturan Daerah ini.
- (2) Wajib Pajak yang telah membayar tersebut ayat (1) Pasal ini diberikan STLP dan penning, yang bahan dan bentuknya untuk tiap-tiap tahun ditentukan oleh walikotamadya Kepala daerah.

Pasal 8

- (1) Pening tersebut ayat (2) Pasal 7 Peraturan daerah ini harus dipasang pada leher anjing yang bersangkutan sedemikian rupa sehingga dapat dilihat dengan terang dan jelas.
- (2) Pening tersebut ayat (1) Pasal ini berlaku untuk Tahun Pajak yang bersangkutan dan dapat digunakan terus hingga penning itu diganti dengan yang baru pada saat pelaporan tersebut Pasal 6 ayat (1).
- (3) Pening yang hilang atau rusak, atas permintaan yang bersangkutan dengan menunjukkan STLP dapat diganti baru dengan membayar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), sedang penning yang diganti itu dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB V

KETENTUAN LARANGAN

Pasal 9

Wajib Pajak dilarang :

- a. Memasang penning yang sudah tidak berlaku pada leher anjing;
- b. Memasang penning di leher anjing lain dari pada anjing yang bersangkutan;
- c. Melepaskan anjing peliharaan di jalan-jalan umum.

Pasal 10

Siapapun dilarang meniru atau memalsukan tanda pajak (penning) yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menjual atau menawarkannya atau mempergunakan tanda pajak (penning) tiruan.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pengawasan pelaksanaan Peraturan daerah ini ditugaskan kepada Kepala Inspektorat Wilayah, Kepala Dinas Pendapatan daerah dan Kepala Dinas Peternakan Kotamadya daerah Tingkat II Surakarta.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya itu Pejabat-pejabat yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, berhak memasuki semua tempat, dimana menurut dugaan yang layak ada pelanggaran, sedangkan penghuni, pemilik atau penguasa tempat-tempat itu wajib memberi ijin masuk kepada pejabat-pejabat tersebut dan memberikan segala keterangan-keterangan yang dimintanya dengan benar.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) Pelanggaran terhadap pasal 6, pasal 7 ayat (1) PASAL 9, Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah Pelanggaran.

Pasal 13

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan tersebut pada pasal 12 ayat (1) pasal ini atas permintaan pemilik/pemeliharanya dapat diambil kembali dengan membayar biaya penahanan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk anjing ras, dan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk anjing bukan Ras (geladag) dan dengan menunjukkan penning yang diperoleh atas dasar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 6, pasal 7 dan pasal 8 Peraturan Daerah ini.
- (2) Jika dalam waktu 3 (tiga) hari setelah anjing ditangkap, tidak ada permintaan kembali dari pemilik atau pemeliharanya, anjing tersebut dapat dibunuh atau dipergunakan bagi keperluan pengetahuan atau dijual dimuka umum dan hasil penjualannya menjadi hak Daerah.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 14

Selain itu Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Dalam melakukan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai egeri Sipil sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini berwenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendapatkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan daerah ini maka Peraturan daerah Kota Besar Surakarta Nomor 4 tahun 1953 tentang Pemungutan Pajak Anjing jis Peraturan daerah Nomor 6 tahun 1977 dan Nomor 10 tahun 1986 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Walikotaamadya Kepala daerah.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Surakarta.

Ditetapkan di : Surakarta

Pada tanggal : 24 Mei 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA

Ketua

Cap

ttd

Drs. MARNO. D.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA

Cap. Ttd.

HARTOMO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta
Nomor 4 Tanggal 4 Pebruari Tahun 1995
Seri A No. 1.

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH

Cap.

Ttd.

Drs. SOEPARMAN. R.

Pembina

NIP : 500 040 992

Peraturan Daerah ini dijalankan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 69 undang-undang Nomor 5 tahun 1974 jo Pasal 19 ayat (5) Undang-undang Nomor 11/Drt Tahun 1957.

Dilaksanakan dengan keputusan Walikotaamadya Kepala daerah Tingkat II Surakarta Nomor 002 Tahun 1995 Tanggal 9 januari 1995.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA

Cap.

Ttd.

IMAM SOETOPO

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

NOMOR 12 TAHUN 1994

TENTANG

PEMUNGUTAN PAJAK ANJING

I. PENJELASAN UMUM

Dengan adanya kemajuan dan perkembangan keadaan dewasa ini, serta usaha-usaha meningkatkan pembangunan, maka sumber-sumber Pendapatan Daerah perlu lebih digali secara intensif dan disesuaikan dengan perkembangan sekarang ini, dan pajak adalah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah.

Bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 1993, tentang Peninjauan Kembali Peraturan Daerah, ditegaskan bahwa dalam peninjauan kembali seluruh Peraturan Daerah yang dibuat sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, dan atau Peraturan Daerah yang lainnya yang telah mengalami perubahan³ (tiga) kali atau lebih dengan cara menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah yang baru sebagai penggantinya.

Atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka perlu mengganti Pajak Anjing yang diatur dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 4 tahun 1953 dan pembahasannya untuk diganti dengan Peraturan Daerah yang baru.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 f dan 9 g : Kalau anjing dari keturunan campuran anjara anjing Ras dan geladag, untuk menetapkan jenis anjing tersebut sesuai dengan sertifikat, atau penampilan keturunan anjing tersebut mendekati Anjing Ras atau bukan Ras.

Pasal 7 ayat (2) : - Penning dibuat dari bahan yang tahan lama, yang tidak membahayakan.
- Penning anjing Ras dan Penning bukan Ras dibedakan jenis dan warnanya.